



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Kerja Refraksionis Optisien Kabupaten Serdang Bedagai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotocopy identitas pemohon;
3. Fotocopy ijazah pendidikan Refraksionis Optisien yang di legalisir;
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (3 lembar);
5. Asli surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
6. Fotocopy Surat Tanda Register Rafraksionis Optisien (STRRO) ;
7. Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
8. Asli Surat Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;
9. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
10. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP apabila pengurusan di wakikan.
11. Fotocopy Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) pertama (untuk permohonan SIKRO yang kedua);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang di tetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang di terbitkan di serahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Paling Lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Refraksionis Optisien

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan :

a. Secara langsung melalui :

1. Kotak Saran
2. Petugas pada Loker Pengaduan

b. Secara tidak langsung melalui :

1. Website : www.dpmp2tspserdangbedagaikab.go.id
2. Telepon : (0621) 4400875
3. SMS : 081376167600
4. Email : saranapengaduan.dpmp2tspsergai@gmail.com
5. Facebook : Dinas Perizinan / Sarana Pengaduan
6. Surat : Jl. Negara Km. 57 Komplek Perkantoran Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah